

Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam Pasca Gempa Bumi Di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Faisal Al Riza

Dosen Pembimbing : Dr. Emy kholifah R., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis efektivitas pengukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengukur kinerja organisasi pasca gempa bumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk menganalisis kenyataan dari kejadian. Unit analisis pada penelitian kali ini yakni efektifitas pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah Wawancara, Observasi dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Kemudian pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Tahapan pengukuran kinerja organisasi menurut siagian dimulai dari kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisa dan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan program, tersedianya sarana dan prasarana dan sistem pengawasan dan pengendalian. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja yang diterapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum efektif. Karena pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak tersusun secara sistematis dan hanya diukur di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Kunci : Efektivitas, Kinerja, pengukuran Kinerja

Latar Belakang

Akhir – akhir ini bencana alam yang terjadi terus - menerus setiap hari melanda Indonesia bagian tengah yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di pulau lombok adalah gempa bumi. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana gempa bumi terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana gempa bumi sangat dipengaruhi oleh faktor alam dikarenakan pulau lombok berada diantara dua pembangkit gempa dari utara dan selatan, dari utara terdapat struktur geologi sesar naik flores sedangkan daari selatan terdapat zona subduksi lempeng indo-australia. Disamping itu gempa bumi sering terjadi di lombok tahun – tahun sebelumnya diantaranya tahun 1956, 1970, 1972, 1978, 1979, 2000, dan 2016, dikarenakan lombok sering terjadi gempa bumi sehingga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana didaerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam

Penanggulangan Bencana Alam Pasca Gempa Bumi Di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas kinerja diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Pendapat ini didukung Danim (2004) yang mengatakan efektivitas kinerja kelompok, berkaitan dengan kemampuan anggota-anggota untuk memilih atau melakukan sesuatu yang tepat demi kepentingan bersama.

Efektivitas kinerja akan meningkat apabila seseorang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan kerja. Efektivitas kinerja individu dapat diukur dari keterampilan kerja, peningkatan prestasi, kemampuan untuk beradaptasi, dan mampu menghadapi perubahan (Bass dan Daft, 1989).

Aspek-aspek efektivitas kinerja

1. Keterampilan kinerja
2. Peningkatan kerja
3. Kemampuan berkompetisi
4. Kemampuan beradaptasi
5. Daya tahan terhadap perubahan

Faktor yang mempengaruhi efektivitas

1. Gaya kepemimpinan
2. Ketergantungan
3. Hubungan persahabatan
4. Kultur
5. Kemampuan
6. Sistem nilai

Pengukuran Efektivitas

1. Kejelasan tujuan
2. Kejelasan strategi
3. Proses analisis
4. Perencanaan
5. Penyusunan program
6. Sarana dan prasarana

7. Sistem pengawasan dan pengendalian

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya, sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

Kejelasan Tujuan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

1. Rehabilitasi melalui kegiatan:
 - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
 - d. Pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan
 - e. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
 - f. Pemulihan sosial ekonomi budaya
 - g. Pemulihan keamanan dan ketertiban
 - h. Pemulihan fungsi pemerintahan
 - i. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. rekonstruksi, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana
 - b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
 - c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
 - d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
 - e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
 - f. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Sebagaimana hasil observasi peneliti mengenai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penanggulangan bencana pasca gempa yaitu rehabilitasi dan rekontruksi khususnya rumah dan sarana prasarana. Dan juga disampaikan oleh narasumber Ir.H.Muhammadin mengenai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengatakan bahwa :

“ Untuk saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih status tanggap darurat, jadi kinerja kami sudah masuk dalam pengkajian mengenai dampak dari gempa bumi dan kami juga sudah melakukan tahapan perekrutan 1000 fasilitator yang tujuannya untuk pendampingan pada saat rekonstruksi dan rehabilitasi.” (22 Februari 2019, 07:51 WITA di Kantor BPBD Provinsi NTB)

Dari penjelasan narasumber tersebut di peroleh informasi bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri sudah masuk tahap pengkajian secara efektif.

Kejelasan Strategi

beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana. Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategi BPBD NTB, Sejumlah strategi dan kebijakan dilaksanakan diantaranya :

Strategi

1. Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana
2. Fasilitas dan pengadaan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk penanganan darurat bencana
3. Sosialisasi sekolah/madrasah aman bencana
4. Pembuatan sarana gedung kantor (ruang komunikasi)

Kebijakan

1. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa yang menjadi target Desa Tangguh Bencana
2. Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten / Kota yang terkena bencana
3. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota serta Sekolah yang menjadi target sekolah/Madrasah aman bencana
4. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan berkoordinasi dengan Pakar/ahli kebencanaan
5. Berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD se- NTB, menyiapkan rencana dan anggaran
6. Memperkuat koordinasi di dalam intern BPBD se-NTB
7. Menyiapkan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi terhadap penanggulangan bencana.

Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana

a. Pengkajian Penentuan Jumlah Perbaikan Rumah Korban Bencana

Pengkajian terhadap jumlah rumah yang perlu diperbaiki atau dibangun kembali (Perbaikan Rumah Korban Bencana) menggunakan metodologi verifikasi tingkat kerusakan rumah yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi, yang menghasilkan data per nama dan per alamat rumah (*by name by address*) sesuai dengan kategori kerusakan rumah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota.

b. Kepala pelaksana BPBD Kab/Kota menginstruksikan BRI untuk membuka rekening masyarakat penerima bantuan berdasarkan SK Bupati/Walikota tentang penetapan penerima bantuan stimulan perbaikan rumah rusak.

c. Kepala pelaksana BPBD Kab/Kota menginstruksikan BRI untuk melakukan pendebitan rekening BPBD Kab/Kota ke rekening masyarakat penerima bantuan stimulan perbaikan rumah rusak.

d. Guna menjamin partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, data penerima bantuan stimulan Tim fasilitator melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan uji publik, pembentukan Pokmas, mekanisme serta tata cara pengelolaan dana, rencana kerja pemanfaatan dana stimulan dan pelaporan.

e. Uji Publik dilakukan dengan cara menempelkan data penerima bantuan stimulan rumah rusak pada papan pengumuman di Desa/Kelurahan untuk dapat diamati dan dicermati masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan keberatan maupun koreksi terhadap data yang disampaikan kepada Tim Verifikasi dan Validasi Kab/Kota melalui kepala desa/lurah

f. Setelah melalui proses sosialisasi dan uji publik, Tim Verifikasi dan Validasi melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi :

1. Validasi teknis tingkat kerusakan (rusak berat, rusak sedang, rusak ringan) sesuai dengan kriteria
2. Validasi administrasi sesuai dengan data kepemilikan rumah dan identitas penerima bantuan stimulan

g. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Tim verifikasi dan validasi memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk merevisi SK Bupati/Walikota tentang penerima bantuan stimulan perbaikan rumah rusak, apabila diperlukan. Dengan demikian, dalam hal terjadi kesalahan maka dimungkinkan untuk mengkoreksi maupun

menarik kembali uang yang sudah ada di dalam rekening masyarakat untuk dikembalikan ke rekening BPBD kab/Kota.

- h. Tim fasilitator akan memfasilitasi pembentukan POKMAS melalui mekanisme rembung warga. Pembentukan pokmas dilakukan untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di tingkat masyarakat penerima bantuan stimulan. Pokmas dibentuk dengan mempertimbangkan kriteria kerusakan yang sama serta jarak geografis terdekat agar bisa saling membantu dan memperkuat kontrol sosial. Jumlah anggota pokmas antara 10 sampai dengan 20 kepala keluarga, yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah setempat.
- i. Pelaksanaan Perbaikan Rumah dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada saat proses perencanaan, Pokmas membuka rekening Pokmas dengan dilengkapi 3 specimen (Ketua, sekretaris, Bendahara). Rekening pokmas menjadi rekening penampungan bersama antar anggota pokmas dalam proses pencairan, pembayaran, dan pengelolaan pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya anggota pokmas wajib membuat surat kuasa kepada Bank BRI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang ada dalam rekening individu ke rekening pokmas, sesuai dengan tahapan pencairan yang berlaku. Apabila berdasarkan validasi teknis dan administrasi ditemukan kekeliruan penetapan tingkat kerusakan, maupun data kepemilikan rumah dan penerima bantuan stimulan, Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota membuat revisi usulan penetapan serta perubahan nominal untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Tim Verifikasi tingkat provinsi sesuai dengan kondisi lapangan dapat melakukan validasi teknis dan administrasi selanjutnya membuat rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk melakukan revisi. Apabila berdasarkan hasil validasi ternyata tidak berhak mendapat bantuan stimulan perbaikan rumah rusak, uang yang sudah masuk rekening masyarakat dapat ditarik kembali ke rekening BPBD untuk dialokasikan ke penerima lainnya yang berhak sesuai keputusan Bupati/Walikota.

Proses Analisis Mengenai Analisis Efektivitas

a. Capaian Kinerja Strategis Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB sebagai instansi Pemerintah yang menangani urusan wajib Pelayanan Dasar telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan beserta sasaran. Secara khusus, terkait dengan sasaran kinerja strategis Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana disesuaikan dengan RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018.

Sasaran : Terwujudnya Desa Tangguh Bencana dan Terwujudnya Masyarakat dan Terwujudnya Masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana, dengan indikator peningkatan persentase Jumlah Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana, Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTB 2013 – 2018, Indikator Kinerja Daerah dari aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB adalah Persentase Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana yang diikhtiarkan semakin meningkat.

b. Capaian Kinerja Organisasi

Selain sasaran strategis Pembentukan Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB menetapkan pula sasaran kinerja organisasi, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kinerja Tahunan 2018.

Target-target yang dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB terlihat dari indikator kinerja setiap sasaran strategis.

Penyusunan Kinerja

Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran BPBD di masing-masing Kota/Kabupaten yang terdampak bencana gempa NTB terus berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi guna pemulihan kondisi kehidupan masyarakat. Hal ini didukung pula oleh dinas terkait seperti Satgas PUPR, TNI melalui Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad), dan Bank BRI yang telah bersama bahu-membahu melaksanakan pembangunan demi mewujudkan kondisi yang kondusif dan stabil.

Pembangunan pun terus dilaksanakan, verifikasi, pembersihan serta pembangunan rumah tahan gempa pun telah memasuki perkembangan yang positif. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas PUPR, Hingga saat ini rumah telah terverifikasi sebagai rumah dengan kondisi rusak berat berjumlah 73.426 unit rumah, dengan rincian di wilayah per kabupaten/kota seperti KLU sebanyak 44,014 unit, Lobar sebanyak 13,942 unit, Lotim sebanyak 6,781 unit, Loteng sebanyak 2,884 unit, Mataram sebanyak 2,396 unit, Kabupaten Sumbawa sebanyak 2,169 unit, dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1,240 unit.

Dan menurut wawancara kepada warga mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penanggulangan bencana pasca gempa bumi yaitu:

“Menurut saya selaku warga yang terdampak dalam bencana alam ini mengenai kinerja BPBD sendiri sudah efektif, karena sudah terlihat dari kinerjanya mulai pembentukan pokmas hingga perekrutan fasilitator yang tujuannya untuk mempercepat rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa ini.” (25 Februari 2019, 10.00 Wita, Kabupaten Lombok Barat)

Sarana dan Prasarana

Adapun rekonstruksi dan rehabilitasi terdiri dari pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Mengenai sarana dan prasarana penanggulangan bencana pasca gempa bumi, Ir. H. Muhammadin menjelaskan bahwa :

“Dalam kondisi darurat, yang paling penting adalah ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi dan juga tenda pengungsian. Mengenai sarana prasarana primer tersebut sudah terlaksanakan dan kami selaku BPBD provinsi NTB sendiri juga melanjutkan tindakan survei untuk mengetahui daerah mana saja yang belum tersentuh sarana dan prasarana tersebut. (23 Februari 2019, 10.00 WITA di Kantor BPBD Provinsi NTB)

Sistem Pengawasan dan Sistem Pengendalian

A. Pengawasan Teknis

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana dilakukan oleh BPBD Kab/Kota beserta tim teknis Kab/Kota untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, tepat waktu dan akuntabel. BPBD Kab/Kota melibatkan BPKP Perwakilan NTB, Inspektorat Utama BNPB, dan atau TP4D yang melibatkan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

B. Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung-Jawaban

1. Penatausahaan

Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD kab/Kota menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan kegiatan secara berkala sesuai dengan Peraturan BNPB nomor 2 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013.

2. Pelaporan

Laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana yang bersumber dari DSP BNPB disampaikan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur kepada Kepala BNPB melalui secara bulanan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dan laporan akhir pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana sesuai peraturan perundang undangan. Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang terdiri dari laporan periodik dan laporan akhir yaitu,

a. Laporan Mingguan

Mingguan Berisikan kumpulan kegiatan perbaikan rumah rusak yang dibuat oleh Pokmas dan diketahui Fasilitator.

b. Laporan Bulanan meliputi:

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Pokmas, yang disampaikan kepada PPK
2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan yang dibuat oleh Kepala BPBD kepada Bupati/Walikota
3. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan yang dibuat oleh Gubernur dan Bupati/Walikota yang disampaikan kepada kepala BNPB

c. Laporan Akhir meliputi:

1. Laporan Pekerjaan Selesai yang dibuat oleh Pokmas kepada PPK setelah pekerjaan selesai 100%
2. Laporan Pekerjaan Selesai yang dibuat oleh kepala BPBD kepada Bupati setelah pekerjaan selesai 100%
3. Laporan Pekerjaan Selesai yang dibuat oleh Gubernur/Walikota yang disampaikan kepada kepala BNPB

3. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana dari DSP BNPB mengikuti mekanisme pengelolaan DSP yang diatur dengan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, yaitu paling lambat 3 bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir.

Pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana APBD mengikuti ketentuan pertanggungjawaban APBD dalam Permendagri 13 Tahun 2006. Pembiayaan kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana yang berasal dari sumber lain maka pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang mengaturnya.

C. Pengendalian

1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dari kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana dapat dicapai secara efisien, efektif, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Monitoring adalah kegiatan untuk mengetahui dan mengawasi serta mencatat persiapan dan pelaksanaan (perkembangan) pengelolaan dana dan kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana yang sesuai rencana.

Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa:

- a. Pokok-pokok kebijakan strategis dan rencana prioritas telah dilaksanakan dengan konsisten
- b. Pengelolaan dana perbaikan darurat rumah telah dilaksanakan secara efisien dan efektif serta taat kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam mencapai tujuan kegiatannya.

Dalam pelaksanaan monitoring juga dilakukan identifikasi permasalahan yang selanjutnya dilakukan pembahasan atas permasalahan yang dihadapi guna memperoleh solusi yang relevan untuk dilaksanakan dalam pencapaian tujuan kegiatan. Monitoring dilakukan secara periodik baik secara bulanan, triwulan, maupun semesteran.

Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan, dilakukan untuk menilai sampai sejauh mana tujuan kegiatan telah tercapai sesuai dengan rencana semula dan untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan dalam menilai dan mengoreksi dampak kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana terhadap pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Metode dan indikator monitoring dan evaluasi sudah mulai ditentukan pada saat perencanaan mulai disusun.

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap semua kegiatan konstruksi dan non-konstruksi sejak proses persiapan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi tersebut adalah sebagai bahan penilaian kinerja pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana.

2. Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana dengan tujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan dan/atau kerugian keuangan negara.

Pengawasan meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional (eksternal dan internal daerah), dan pengawasan masyarakat.

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya pada setiap unit kerja atas pelaksanaan Perbaikan Rumah Korban Bencana yang menggunakan dana DSP.

b. Pengawasan Fungsional

Kewenangan untuk melakukan pengawasan termasuk pemeriksaan dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengawasan Masyarakat

Masyarakat juga mempunyai hak/kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

Laporan dari masyarakat harus segera direspon secara proporsional oleh BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota yang masyarakatnya menerima dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana.

Pemerintah provinsi/kabupaten/kota perlu menyediakan sarana yang dapat menampung pertanyaan/pengaduan dari masyarakat dan menetapkan mekanisme penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

Kesimpulan

1. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penanggulangan bencana pasca gempa bumi bergerak di bidang rekonstruksi dan rehabilitasi dalam bentuk bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana
2. Sistem pengukuran efektifitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), sistem ini dianggap kurang efektif karena sistem Lakip hanya berfokus pada capaian organisasi tanpa terlibat menjadi elemen dalam meningkatkan kinerja organisasi.
3. Sistem pengukuran kinerja yang saat ini digunakan belum merupakan sebuah sistem pengukuran yang terintegrasi dengan tujuan strategis organisasi. Kriteria pengukuran kinerja yang efektif adalah sistem pengukuran yang berdasar pada tujuan dan visi misi organisasi.

4. Dari ke lima tahapan pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa di BPBD Provinsi NTB :

1. Penyusunan Rencana Kerja

BPBD Provinsi NTB telah menyusun rencana kerja yang merupakan turunan dari rencana strategis Provinsi NTB kemudian rencana kerja yang disusun juga berdasarkan visi misi BPBD Provinsi NTB

2. Sasaran Strategis

Terwujudnya sasaran strategis yang sudah di programkan dalam penanggulangan bencana pasca gempa bumi lombok secara efektif dan tersedianya sarana dan prasarana penunjang.

3. Indikator Pencapaian

Indikator pencapaian sendiri sudah menjadi perjanjian kinerja Gubernur NTB dengan BPBD NTB yang dibuat acuan efektivitas kinerja dalam penanggulangan bencana pasca gempa bumi yaitu :

- a. Terbentuknya desa tangguh bencana
- b. Kebutuhan logistik
- c. Laporan monitoring dan evaluasi
- d. Sekolah aman bencana
- e. Peningkatan komunikasi dan informasi
- f. Sarana prasarana

5. Analisis pekerjaan

Analisis pekerjaan di BPBD Provinsi NTB dimuat dalam dokumen yang disebut analisis jabatan, namun dokumen anjab tidak digunakan sebagai salah satu elemen dalam penyusunan sistem pengukuran kinerja.

6. Kebijakan

Kebijakan BPBD Provinsi NTB dalam penanggulangan bencana pasca gempa bumi sudah terlaksana dalam bentuk kordinasi dan konsultasi dengan daerah yang terkena bencana, BNPB, BPBD Se NTB, dan pemerintah daerah.

Saran

1. Sistem pengukuran kinerja yang saat ini diterapkan supaya segera diperbaharui dengan mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja dengan tujuan strategis organisasi bukan sekedar realisasi program kerja
2. Membuat sistem pengukuran efektivitas kinerja sesuai dengan tahapan yang ada sehingga tidak hanya terfokus pada output saja.

Daftar Pustaka

Kusumajati, Luthfiana dan , Dra. Hj. Sri Arfiah, S.H., M.Pd. (2016) *Peranan Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sari, Nurkumala (2014) *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar.

Rahmadhan, Ilham dan, Armansyah Martondang (2016) *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Penanggulangan Bencana*. Jurnal, Universitas Medan Area.

Lie, Melati (2015) *Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo*. Skripsi, universitas hasanuddin Makasar.

Dani Suhend . Konsep efektivitas. Dikutip 22 Desember 2018 dari :
<http://eprints.umm.ac.id/35927/3/jiptummpp-gdl-danisuhend-48876-3-babii.pdf>

Siagian, Sondang P. (2001) *Buku Manajemen Sumber daya Manusia Volume 4*. Bumi Aksara.

Wikipedia. Gempa Bumi. Dikutip 22 Desember 2018 dari
:https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi